

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI 2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Demokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dan dalam melakukan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab pada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan.**

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2021.